

**WALI KOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 500.13.4.2/427 TAHUN 2026TENTANG
PENETAPAN KEANGGOTAAN KORPS MUSIK DAN KEANGGOTAAN GRUP BAND
PEMERINTAH KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan iringan musik pada setiap upacara untuk peringatan hari besar nasional, acara resmi tertentu dan pengisian acara kegiatan *ceremonial* yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Semarang, telah dibentuk Korps Musik (Korsik) dan Grup Band Pemerintah Kota Semarang dengan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 431/170 Tahun 2021 tentang Penetapan Keanggotaan Korps Musik dan Keanggotaan Grup Band Pemerintah Kota Semarang;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Keanggotaan Korps Musik dan Keanggotaan Grup Band Pemerintah Kota Semarang, maka Keputusan Wali Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Penetapan Keanggotaan Korps Musik dan Keanggotaan Grup Band Pemerintah Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal, serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keanggotaan Korps Musik dan Keanggotaan Grup Band Pemerintah Kota Semarang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA : Anggota Korps Musik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengiringi upacara bendera dan upacara-upacara lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Semarang;
 - b. mengikuti latihan rutin sesuai jadwal; dan
 - c. menyimpan dan memelihara peralatan musik dengan baik.
- KETIGA : Anggota Grup Band sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengisi acara ceremonial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Semarang;
 - b. mengikuti latihan rutin sesuai jadwal; dan
 - c. menyimpan dan memelihara peralatan musik dengan baik.
- KEEMPAT : Anggota Korps Musik dan Anggota Grup Band sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan Honorarium sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota Korps Musik dan Anggota Grup Band sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 431/170 Tahun 2021 tentang Penetapan Keanggotaan Korps Musik dan Keanggotaan Grup Band Pemerintah Kota Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Mei 2026

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Endang Sri Rejeki, S.H., Sp.N
Pembina
NIP. 19740116 199903 2 003

SALINAN disampaikan Kepada Yth. :

1. Wakil Wali Kota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
7. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
9. Anggota Korps Musik dan Anggota Grup Band dimaksud.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 500.13.4.2/427 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN KEANGGOTAAN KORPS
MUSIK DAN KEANGGOTAAN GRUP
BAND PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN KORPS MUSIK PEMERINTAH KOTA SEMARANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KORPS MUSIK
1	Natalistiyanto K, S.Pd, M.Pd	Analisis Kebijakan Ahli Muda Pajak dan Retribusi daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Kondakter I
2	Edi Purwanto, SE	Penelaah Teknis kebijakan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Kondakter II
3	Yunita Tri Susilowati, SM	Penelaah Teknis kebijakan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Kondakter III
4	Wulandari	Pengadministrasi Perkantoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Kondakter IV
5	N. Agung Raharjo, SE	Penelaah Teknis kebijakan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Cymbal
6	Bagus Brillianto, SE, MM	Penelaah Teknis kebijakan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Trombone Slide
7	Arief Haryamto, SE	Penelaah Teknis kebijakan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Terompet
8	Sarjono, SE	Penelaah Teknis kebijakan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Terompet
9	Asep Muh Misbah, SE	Penelaah Teknis kebijakan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Trombone Slide
10	Suryo Adhi Pambayun, SE	Penelaah Teknis kebijakan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Trombone Valve
11	Benny Prihartono, SE	Penelaah Teknis kebijakan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Bass Drum
12	Setiadi Purwoko, SE	Penelaah Teknis kebijakan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Snare Drum
13	R. Ardi Kusuma F., S.Sos	Penelaah Teknis kebijakan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Cymbal

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KORPS MUSIK
14	Prajoko Budi Darmo	Penelaah Teknis kebijakan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Sax Tenor
15	Sunarno	Pengadministrasi perkantoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Tenor Drum
16	Indra Sulistyo	Pengadministrasi perkantoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Tenor Drum
17	Agus Triyanto, SE	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kelurahan Srandol Wetan Kecamatan Banyumanik	Belyra
18	Irwan Yunardhani, SE	Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Saushaphone
19	Hermawan Setiaji	Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Tenor Drum
20	Yoga Kukuh Prasetya, Amd, A.Pj	Pengolah Data dan Informasi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Terompet
21	Aditia Hari Wibowo	Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Terompet
22	Izhar Allessandria Mardini, S. Ak	Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Terompet
23	Dien Kharis Majid, S.Ak.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Terompet
24	Agus Purwanto	Pengadministrasi Perkantoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Terompet
25	Radite Sigit Arianto, A.Md	Pranata Komputer Terampil pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Terompet
26	Ivanda Bayu Sejati, A.Md.Kom.	Pranata Komputer Terampil pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Terompet
27	Hanif Abdillah, A.Md.Kom.	Pranata Komputer Terampil pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Terompet
28	Hidayat Fajar Setyagina, A.Md.S.I.	Arsiparis Terampil pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Terompet
29	Dinda Kusuma Hesti, A.Md.A.Pj	Pengolah Data dan Informasi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Belyra
30	Rizal Deni Andrianto, S.E.	Penata Layanan Operasional pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Terompet

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KORPS MUSIK
31	Rezha Widhy Arisetya, SH	Penata Layanan Operasional pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Belyra
32	Nandy Dewangga S, S.A,B., M.M	Penata Layanan Operasional pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Trombone Slide
33	M. Sulton, A.Md	Pengelola Layanan Operasional pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Terompet
34	Roy Bagus Royyani, S.I.Kom	Penata Layanan Operasional pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Terompet
35	Muhammad Ilham, S.H.	Penata Layanan Operasional pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Terompet
36	Reza Agusta Griya Saputra, S.Akun	Penata Layanan Operasional pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Terompet
37	Aldi Rizky Yudistira, S.H.	Penata Layanan Operasional pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Trombone Valve
38	Joko Tasmiyanto, S.S.	Penata Layanan Operasional pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Terompet
39	Marjani Heriyanto, S. Kom	Penata Layanan Operasional pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Terompet
40	Anggi Rezki Dwi Saputra, S.E.	Penata Layanan Operasional pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Terompet
41	Endy Rahman Nugraha, S.Kom	Penata Layanan Operasional pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Terompet
42	Yuda Haryadi	Pengadministrasi Perkantoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Terompet
43	Fitria Rizkika Cahyarani	Pengadministrasi Perkantoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Belyra
44	Alif Ramadana	Pengadministrasi Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Terompet
45	Kevin Ega Adrianto	Pengadministrasi Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Bass Drum
46	Susilo Simbar Sulistyو	Operator Layanan Operasional pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Terompet
47	Gading Selo Wardani	Penata Layanan Operasional pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Saushaphone

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KORPS MUSIK
48	Anjar Widiasmoko	Operator Layanan Operasional Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Terompet
49	Adiel Amandus H., S.E	Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Terompet
50	Adik Nurselani	Pegawai Outsourcing Pada Badan Pendapatan Daerah	Trombone
51	Asep Mulyadi	Pegawai Outsourcing Pada Badan Pendapatan Daerah	Terompet

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Endang Sri Rejeki, S.H., Sp.N
Pembina
NIP. 19740116 199903 2 003

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 500.13.4.2/427 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN KEANGGOTAAN KORPS
MUSIK DAN KEANGGOTAAN GRUP
BAND PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN GRUP BAND PEMERINTAH KOTA SEMARANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM GRUP BAND
1	Antonius Hariyanto, S.E	Kepala Bidang Penagihan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Vokalis (Pembina)
2	Natalistiyanto K., S.Pd, M.Pd	Analisis Kebijakan Ahli Muda Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Gitaris (Koordinator)
3	Prajoko Budi Darmo	Analisis Penagihan Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Pemain Saxophone
4	Rezha Widhy Arisetya, SH	Penata Layanan Operasional pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Keyboardis
5	Nurul Fitriani, S.E	Penata Layanan Operasional pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang	Vokalis
6	Zulkifli Nasution, S.Pd	Guru Seni Musik pada Dinas Pendidikan Provinsi Jateng	Drummer
7	Beny Kusworo, SE, M.M	Ketua Subkor Seksi Kepelabuhanan bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Prov. Jateng	Vokalis
8	Constantinus Danu Dupawan Tani Ndae	Pegawai Outsourcing Pada Badan Pendapatan Daerah	Vokalis
9	Divantia Apriliani Nugroho	Seniman	Vokalis
10	Eko Wahyu, SH	Seniman	Pianis
11	Wahyu Adi Nugroho	Seniman	Basis
12	Wisma Ade Soesanto	Seniman	Manajer Band
13	Joko Sularso	Seniman	Stage Manajer
14	Prastowo Soegiharjo	Pegawai Outsourcing Pada Badan Pendapatan Daerah	Sound Operator

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM GRUP BAND
15	Ripno Aji Wibowo, S.Pd	Pengajar pada Dinas Pendidikan Provinsi Jateng	Sound Engineering
16	Triyanto	Pengadministrasi Perkantoran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang	Crew
17	R. Ardi Kusumo F., S. Sos	Analisis Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Crew
18	Asep Mulyadi	Pegawai Outsourcing pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Crew
19	Prasetyo Wibowo	Pegawai Outsourcing pada Bagian Rumah Tangga Setda Kota Semarang	Crew

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Endang Sri Rejeki, S.H., Sp.N
Pembina
NIP. 19740116 199903 2 003